Luas tanah 20x35.

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis RT.VI Tideng Pale Kode Pos (77152)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 200/DISDIK-KTT/ X /2014

TENTANG
IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SEHATI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk pemberian ijin opersional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kopetensi yang ditetapkan secara nasional.

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) agar berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaranan Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propvinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : Proposal permohonan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) SEHATI tanggal, 27 Oktober 2014, beralamat di Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) SEHATI Alamat Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.

KEDUA : Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) SEHATI Alamat Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung memenuhi syarat dan di berikan ijin operasional

KETIGA : Dalam penyelengaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) SEHATI wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertangung jawab serta melaporkan kegiatan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Keputusan ini belaku sejak tanggal **27-10-2014** dan berakhir pada tanggal **27-10-2016**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PENDIDIKAN

JAFAR SIDIK,SE
NIP. 19620815 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor
2. Koordinator Pengawas TK/PAUD Dinas Pendidikan Kab.Tana Tidung di- Tideng Pale
3. PAUD SEHATI
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis RT.VI Tideng Pale Kode Pos (77152)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 199/DISDIK-KTT/ X /2014

TENTANG
IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERINTIS KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk pemberian ijin opersional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kopetensi yang ditetapkan secara nasional.

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) agar berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaranan Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propvinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : Proposal permohonan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) PERINTIS tanggal, 27 Oktober 2014, beralamat di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) PERINTIS Alamat Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.**

KEDUA : **Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) PERINTIS Alamat Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung memenuhi syarat dan di berikan ijin operasional**

KETIGA : Dalam penyelengaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) PERINTIS wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertangung jawab serta melaporkan kegiatan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Keputusan ini belaku sejak tanggal **27-10-2014** dan berakhir pada tanggal **27-10-2016**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PENDIDIKAN

JAFAR SIDIK,SE
NIP. 19620815 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor
2. Koordinator Pengawas TK/PAUD Dinas Pendidikan Kab.Tana Tidung di- Tideng Pale
3. PAUD PERINTIS
4. Arsip



SURYATI, SH., M.Kn

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KAB. TANA TIDUNG

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-0105.AH.02.01Th.2010
Tanggal 21 Januari 2010

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

SALINAN
GROSSE

A K T A

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SEHATI"

NOMOR : 13.
TANGGAL : 29 - 05 - 2013.

Jalan Padat Karya RT.01 RW 02 Tideng Pale Timur
HP. 081253883882
KABUPATEN TANA TIDUNG KAL – TIM 77152
INDONESIA